

LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021

(LKj-IP SKPD)



DISUSUN OLEH:

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Karunia yang Dilimpahkan kepada kami sampai saat ini masih dapat menjalankan tugas sebagai Amanah dan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Tengah 2021.

Dalam rangka terselenggaranya Pemerintah yang baik (*Good Governance*) serta mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita - cita berbangsa dan bernegara maka diterbitkan Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan tindak lanjut dari Undang-undang nomor 28 tahun 1999 yang mengatur tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Semua ini merupakan terobosan dalam pembangunan dengan system Akuntabilitas Negara modern yang handal, demokratis, proporsional, efisiensi, efektif, berkualitas, bersih, terbuka, partisipatif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

Menyampaikan LKj-IP adalah sebagai wujud pertanggung jawaban kinerja yang terukur dan transparansi dalam menjalankan Pemerintahan yang bersih (*Good Government*) dan dengan penanganan yang baik (*Good Governance/* yang amanah). Selain itu merupakan evaluasi hasil pencapaian tujuan dan sasaran BPBD Kabupaten Lombok Tengah sebagai penjabaran dari Visi, Misi dan Perencanaan yang mengidentifikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan- kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Demikian disampaikan, semoga LKj-IP BPBD Kabupaten Lombok Tengah dapat dijadikan bahan dalam peningkatan pelayanan pada masyarakat untuk mewujudkan masyarakat Lombok Tengah Yang Beriman, Sejahtera, Bermutu, Maju dan Berbudaya (BERSATU JAYA). Selain itu laporan ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan, program/ kegiatan dan merupakan perwujudan kinerja BPBD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan bimbingan sehingga penyusunan LKj-IP BPBD Kabupaten Lombok Tengah 2021 ini dapat diselesaikan. Semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat khususnya bagi BPBD Kabupaten Lombok Tengah dalam upaya mewujudkan *Good Governance* dan juga bagi pihak - pihak yang berkepentingan.

Praya, Januari 2022

Kepala Pelaksana BPBD,



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI.....	II
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	III
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD.....	1
I.2 Data Kepegawaian.....	2
I.3 Struktur Organisasi SKPD.....	3
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	4
2.1 Rencana Strategis	4
2.1.1 Tujuan	4
2.1.2 Sasaran	5
2.1.3 Strategi dan kebijakan	5
2.1.4 Program dan Kegiatan	5
2.2 Perjanjian Kinerja.....	6
BAB III AKUNTABILITAS	8
III.1. Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja SKPD Tahun 2021	8
III.2. Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran SKPD Tahun 2021	9
III.3. Analisis Efisiensi Sumber Daya SKPD.....	10
III.4. Akuntabilitas Keuangan	13
BAB IV PENUTUP	22
LAMPIRAN.....	23

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2021 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021 – 2026. LKjIP juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan pwerwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran - sasaran strategis tahun 2021 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan.

Untuk mencapai visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Tengah menetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis, dengan 5 (lima) Indikator Kinerja. Indikator kinerja tersebut merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Hal ini dimaksudkan agar kinerja yang telah dicapai dapat lebih terukur tingkat kemanfaatannya, tidak hanya sekedar pencapaian *output* kegiatan. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tedersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Berikut adalah Meningkatnya rincian pencapaian sasaran Badan pada tahun 2021.

Sasaran	Indikator kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya mitigasi dan penanganan bencana	Cakupan Mitigasi Bencana	100	100	100
	Cakupan Penanganan Darurat Bencana	100	100	100
	Cakupan Penanganan Pasca Bencana	100	100	100
Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Penanganan Kebakaran	Cakupan penanganan kebakaran dan non kebakaran	100	100	100

Dari ilustrasi tabel di atas dapat dijelaskan untuk sasaran strategis untuk secara keseluruhan telah tercapai sesuai harapan (target).

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021.

Praya, Desember 2021

Kepala Pelaksana BPBD,



BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Tugas Pokok dan Fungsi BPBD

1. Kedudukan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor Tahun 2021 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan dibidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam Pemerintahan Kabupaten Lombok Tengah peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Tengah, sangat vital yaitu sebagai *stakeholders* dalam Penanganan Penanggulangan Bencana Daerah sehingga dapat mendukung kelancaran/ peningkatan pelayanan pada masyarakat untuk mewujudkan masyarakat Lombok Tengah Yang Beriman, Sejahtera, Bermutu, Maju dan Berbudaya (BERSATU JAYA).

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Tengah berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 6 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor : Tahun 2021 tentang : Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Lombok Tengah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas pokok tersebut menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulngan bencana Daerah;
- b. Pengkoordinasian satuan perangkat kerja daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di Daerah, lembaga usaha, dan/ atau pihak lain yang di perlukan pada tahap prabencana dan pasca bencana;
- c. Pengkomandoan dan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah langkah lain yang di perlukn dalam rangka penanganan darurat bencana;
- d. Pelaksanaan penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan keentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- e. Pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain baik instansi pemerintah, Lembaga Organisasi Swadaya masyarakat dan atau swasta;
- f. Pelaksanaan pembinaan manajemen kepegawaian lingkup Badan;
- g. Pengkoordinasian pengelolaan ketatausahaan Badan;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

1.2 Data Kepegawaian

Jumlah Pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Tengah kondisi 31 Desember 2021 adalah sebanyak 57 orang sebagaimana dapat dijabarkan dalam tabel data pegawai berikut :

DATA PEGAWAI BPBD


Kadaan : 31 Desember 2021

NO	JENIS /KUALIFIKASI	JUMLAH
1	ESELON:	
	a. II.b	1
	b. III.a	1
	c. III.b	3
	d. IV.a	8
	e. IV.b	-
2	JABATAN FUNGSIONAL:	
	a.	-
	b.	-
	c.	-
3	PANGKAT /GOLONGAN:	
	a. IV	4
	b. III	17
	c. II	36
	d. I	
4.	JENJANG PENDIDIKAN:	
	a. S3	-
	b. S2	3
	c. S1/DIV	16
	d. DIII	1
	e. SMA sederajat	37
	f. Paket A	-

1.3 Struktur Organisasi

Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor : Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi BPBD Kabupaten Lombok Tengah dengan Struktur Organisasi dapat dilihat pada gambar dibawah :

STRUKTUR ORGANISASI BPBD KAB. LOMBOK TENGAH



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021 - 2026 adalah: ***“Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah Yang Beriman, Sejahtera, Bermutu, Maju Dan Berbudaya (BERSATU JAYA)”***

Untuk mencapai visi tersebut, maka dirumuskan 4 misi pembangunan sebagai berikut :

1. Merawat Akhlaqul Karimah dalam Kehidupan Bermasyarakat;
2. Mencapai Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Mandiri dan Unggul;
3. Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih;
4. Pembangunan Ekonomi yang Berkeseimbangan dan Berkelanjutan didukung Infrastruktur Berkualitas;
5. Melestarikan dan Mengembangkan Nilai-nilai Budaya Luhur.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis mendukung visi dan misi RPJMD 2021 - 2026, terkait erat dengan pencapaian misi ke - 4 yaitu *“Pembangunan Ekonomi yang Berkeseimbangan dan Berkelanjutan didukung Infrastruktur Berkualitas”*.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 – 2026 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus dicapai selama 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2021 - 2026 menjadi dasar pembuatan Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Jangka Pendek Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah.

2.1.1. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (Lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang Penanganan Kebencanaan Daerah oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Adapun rumusan Tujuan di dalam Perencanaan Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 - 2026 berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci keberhasilan dengan misi kepala daerah, maka dirumuskan tujuan ***“Meningkatnya Ketahanan Bencana”***.

2.1.2. SASARAN

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Tengah dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sasaran yang harus dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Tengah adalah :

1. Meningkatnya mitigasi dan penanganan bencana
2. Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Penanganan Kebakaran

KETERKAITAN (INTERELASI)
TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021- 2026
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
Meningkatnya Ketahanan Bencana	Meningkatnya mitigasi dan penanganan bencana	Cakupan Mitigasi Bencana
		Cakupan Penanganan Darurat Bencana
		Cakupan Penanganan Pasca Bencana
	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Penanganan Kebakaran	Cakupan penanganan kebakaran dan non kebakaran

2.1.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan arah Kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai cara Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran Renstra SKPD dengan efektif dan efisien. Melalui pendekatan yang komprehensif tersebut, maka dapat disusun strategi dan kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Tengah sebagai berikut :

1. Sasaran 1 : Meningkatnya mitigasi dan penanganan bencana
 - Strategi : Peningkatan efektivitas penanganan bencana
 - Kebijakan : Peningkatan ketangguhan menghadapi bencana
2. Sasaran 2 : Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Penanganan Kebakaran
 - Strategi : Peningkatan efektivitas penanganan kebakaran
 - Kebijakan : Peningkatan ketangguhan bahaya kebakaran

2.1.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mencapai target kinerja sasaran yang telah ditetapkan tahun 2021, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan program kegiatan sebagai berikut:

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
1	<p>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</p> <p>1.1 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</p> <p> 1.1.1 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)</p> <p>1.2 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</p> <p> 1.2.1 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota</p> <p> 1.2.2 Pelatihan Pencegahan dan MitigasBencana Kabupaten/Kota</p> <p> 1.2.3 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota</p> <p> 1.2.4 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</p> <p> 1.2.5 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota</p> <p>1.3 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</p> <p> 1.3.1 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota</p>	
2	<p>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</p> <p>2.1 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p> 2.1.1 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p> 2.1.2 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat</p>	

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment).

Perjanjian Kinerja tahun 2021 merupakan tahun final Renstra Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Tengah sehingga capaian kinerja tahun 2021 tersebut mencerminkan capaian akhir renstra 2021 - 2026. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagai berikut :

Sasaran	Indikator kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya mitigasi dan penanganan bencana	Cakupan Mitigasi Bencana	100%	100%	100%
	Cakupan Penanganan Darurat Bencana	100%	100%	100%
	Cakupan Penanganan Pasca Bencana	100%	100%	100%
Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Penanganan Kebakaran	Cakupan penanganan kebakaran dan non kebakaran	100%	100%	100%

Untuk mendukung pencapaian Perjanjian Kinerja tersebut di atas didukung dengan anggaran sebesar Rp. 11.126.197.347 (Sebelas miliar seratus dua puluh enam juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah).

BAB. III
AKUNTABILITAS KINERJA

III . 1 . SKALA PENGUKURAN EVALUASI KINERJA SKPD TAHUN 2021

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak- pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator Kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kerja dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Contoh: Tingkat pendapatan penduduk, Jumlah wirausahawan baru,
Jumlah pencari kerja yang ditempatkan, dll

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus

$$\text{Persentase pencapaian Rencana tingkat pencapaian} = \frac{(\text{Rencana}) - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Contoh: Angka pengangguran, angka buta aksara, penderita DBD, angka gizi buruk, dll.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan sasaran skala ordinal sebagai berikut :

No	Capaian Kinerja	Keterangan
1.	Nilai 86 s/d 100	BAIK
2.	Nilai 71 s/d < 85	SEDANG
3.	Nilai 56 s/d < 70	KURANG
4.	Nilai < 55	SANGAT KURANG

III . 2 . EVALUASI CAPAIAN KINERJA SASARAN

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Tengah telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran OPD. Tolak ukur keberhasilan dari sasaran adalah dengan indikator kinerja sebagaimana tertuang pada perjanjian kinerja kepala OPD. Adapun capaian kinerja sasaran tahun 2021 adalah sebagai berikut :

a. Sasaran 1: Meningkatnya mitigasi dan penanganan bencana

Sasaran no. 1 tersebut diukur dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran yaitu :

- a. Cakupan Mitigasi Bencana;
- b. Cakupan Penanganan Darurat Bencana;
- c. Cakupan Penanganan Pasca Bencana.

b. Sasaran 2: Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Penanganan Kebakaran

Sasaran no. 2 tersebut diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran yaitu :

- a. Cakupan penanganan kebakaran dan non kebakaran;

Capaian masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2

Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran No..... Tahun 2021.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi Tahun sebelumnya		Target akhir renstra 2021	Sumber Data
						2019	2020		
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
1	Persentase keahlian bidang kebencanaan yang dimiliki	Org	83	61	73,49	69,88	73,49	100%	
2	Persentase sarana prasarana penanggulangan bencana dalam kondisi baik	%	75	66,67	89,33	66,67	66,67	75%	
3	Persentase sistem peringatan dini kebencanaan di daerah rawan bencana	Unit/ buah	60	60	100	40	60	60	
4	Persentase lembaga kebencanaan yang siap bekerjasama dalam penanggulangan bencana	%	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase korban bencana yang mendapatkan bantuan	%	100	100	100	100	100	100	
6	Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	100	
RATA-RATA					93,80%	KRITERIA tahun 2021: Sangat Baik /Baik/Sedang/Kurang/ Sangat Kurang			


III.3. Analisis Efisiensi Sumber Daya

a. Analisis efisiensi SDM dan Aset

Pencapaian sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak bisa terlepas dari aspek sumber daya

Tabel 3.3.

Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja



Pada tahun 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengalami kekurangan pegawai pada sekretariat dan seluruh bidang teknis. Kondisi ini mengharuskan pegawai yang ada melaksanakan tugas dan fungsi yang lebih besar dari tanggungjawab dan beban kerja yang seharusnya.

Selain aspek sumber daya manusia , pencapaian kinerja BPBD dipengaruhi oleh kondisi aset yang dimiliki. Adapun aset yang dimiliki BPBD tahun 2021 dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.4

Aset Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021

No.	Jenis Aset	Nilai (Rp.)	Jumlah item
1.	KIB A	-	-
2.	KIB B	163.284.484	12
3.	KIB C	221.414.000	1
4.	KIB D	65.700.000	1
5.	KIB E	-	-
Jumlah		438.198.484	12

Jumlah aset dalam kondisi baik yang tidak digunakan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5

Aset Tidak Digunakan Tahun 2021

No.	Jenis Aset	Nilai (Rp.)	Jumlah item
1.	KIB A	Nihil	
2.	KIB B		
3.	KIB C		
4.	KIB D		
5.	KIB E		
Jumlah		

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa nilai aset dalam kondisi baik yang tidak digunakan sebesar 0 %. Hal ini menunjukkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah melakukan efisiensi sumber daya dengan memanfaatkan aset secara optimal dalam mendukung capaian kinerja.

III. 3. Analisis Efisiensi Anggaran

III.4 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Tengah dapat diketahui dari aspek anggaran dan realisasi belanja tahun 2021 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Anggaran dan Realisasi Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Tidak Langsung	4.403.618.994,00	4.399.084.457,00	100
2.	Belanja Langsung	6.722.578.353,00	2.197.682.674,00	34
Jumlah		11.126.197.347,00	6.596.767.131,00	60

Penyerapan anggaran belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 2021 sebesar 100 % dari anggaran belanja tidak langsung 100% dan belanja langsung sebesar 100%. Dari realisasi anggaran di atas menunjukkan bahwa serapan anggaran sudah sangat baik atau lebih dari 95%.

Keseimbangan tingkat kinerja dengan keuangan, berpengaruh terhadap pencapaian kinerja suatu organisasi perangkat daerah. Berikut perbandingan antara realisasi anggaran dengan realisasi kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.7
Perbandingan realisasi Anggaran dan Realisasi kinerja Tahun 2021

Kinerja						Keuangan			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Penanganan Kebakaran	Kecepatan dan ketepatan penanganan kebakaran dan Non Kebakaran	15 Menit	23 Menit	21,21	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN DAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	826.413.667	823.639.020	100
		Persentase kejadian kebakaran yang tertangani	100%	100%	100%				
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban non kebakaran	100%	100%	100%				

2	Meningkatnya mitigasi dan penanganan bencana	Persentase desa tangguh bencana	17,99%	19,42%	108%	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	5.413.486.869	951.319.319	34
3	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100	100	100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	4.886.296.811	4.821.808.792	98,68

Berdasarkan data dalam tabel di atas secara umum realisasi keuangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan selama Tahun 2021 untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

1. Sasaran strategis : Meningkatkan Pelayanan Pencegahan dan Penanganan Kebakaran

Penjelasan pencapaian Indikator Kinerja nomor 1 yaitu : Kecepatan dan ketepatan penanganan kebakaran dan Non Kebakaran, Persentase kejadian kebakaran yang tertangani, dan Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban non kebakaran.

1. Indikator Kinerja Persentase : Indikator dalam tipe ini menggunakan perbandingan /proporsi angka absolute dari suatu yang diukur dengan total populasinya. Persentase umumnya berupa angka positif termasuk dalam pecahan desimal. Manfaat Indikator adalah : sebagai dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun setelahnya dan juga sebagai petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran
2. Metode/ teknik/ formulasi untuk menghitung/ mengukur pencapaian indikator adalah dengan menggunakan rumus realisasi dibagi Target dikali 100 %
3. Sumber data/ referensi yang digunakan untuk menghitung/ mengukur pencapaian indikator adalah Renstra, Renja, DPA, PK dan laporan lainnya
4. Program/ kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator : Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
5. Sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan indikator kinerja Kecepatan dan

ketepatan penanganan kebakaran dan Non Kebakaran. Untuk tahun 2021 dari 33 (tiga puluh tiga) kejadian kebakaran hanya 21,21% kejadian yang masuk dalam rentang penanganan waktu tanggap (15 Menit), selebihnya 78,79% kejadian berada diluar Wilayah Manajemen Kebakaran, hal ini disebabkan karena jauhnya jarak lokasi kejadian (*unprotected area*).

6. Sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan indikator kinerja Persentase kejadian kebakaran yang tertangani melalui kegiatan penanganan terhadap kejadian kebakaran dan non kebakaran di tahun 2021 terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) kejadian kebakaran dan secara keseluruhan telah tertangani 100%.
7. Sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan indikator kinerja Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban non kebakaran melalui kegiatan penanganan terhadap kejadian kebakaran dan non kebakaran di tahun 2021 dari 10 (sepuluh) kejadian non kebakaran secara keseluruhan telah tertangani 100%.
8. Analisis perbandingan dengan tahun lalu dimana penanganan terhadap kejadian kebakaran dan non kebakaran di tahun 2020 dari 27 kejadian kebakaran, 22 kejadian masuk dalam rentang waktu tanggap (15 menit) atau mencapai 81,48 %. Dan Kejadian Kebakaran dan Non Kebakaran di tahun 2020 juga telah tertangani seluruhnya yang artinya telah terlayani 100%.
9. Demi mendukung pencapaian target indikator perlu ditambah atau dibangun pos unit pemadam kebakaran pada masing – masing kecamatan tentu saja dengan konsekuensi adanya penambahan jumlah pendanaan untuk pengadaan pemenuhan jumlah personil PMK, serta sarana prasarana pendukung lainnya sehingga pelayanan akan menjadi lebih baik.

2. Sasaran strategis Meningkatnya mitigasi dan penanganan bencana diukur dengan satu indikator kinerja sasaran yaitu : Persentase desa tangguh bencana. Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel . 3. 8
Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran No...02..... Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Realisasi Tahun sebelumnya (2020)	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase desa tangguh bencana	%	17,99	19,42	108%	108	BPBD
RATA-RATA					108%	KRITERIA: Baik	

Penjelasan pencapaian Indikator kinerja nomor 2 yaitu : Persentase

desa tangguh bencana, adalah :

1. Indikator kinerja Persentase : Indikator dalam tipe ini menggunakan perbandingan/ proporsi angka absolute dari suatu yang diukur dengan total populasinya. Prosentase umumnya berupa angka positif termasuk dalam bentuk pecahan desimal.
Manfaat Indikator adalah : sebagai dasar penilaian kinerja , baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun setelahnya dan juga sebagai petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran
2. Metode/ teknik/ formulasi untuk menghitung/ mengukur pencapaian indikator adalah dengan menggunakan rumus realisasi dibagi target dikali 100 %
3. Sumber data/ referensi yang digunakan untuk menghitung/ mengukur pencapaian indikator adalah Renstra, Renja, DPA, PK dan laporan lainnya
4. Program/ kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator : Program Penanggulangan Bencana dengan kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota, kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, dan kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
5. Untuk tahun 2021 tidak ada dianggarkan untuk pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA), hanya kegiatan sosialisasi tentang kebencanaan kepada masyarakat
6. Sasaran strategis ini indikator kerjanya adalah Persentase desa tangguh bencana. Capaian tahun 2020 adalah 108%. Untuk tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok

Tengah terus berupaya meningkatkan kinerja khususnya dalam pencapaian indikator Persentase desa tangguh bencana, dan pada tahun 2021 melalui LSM Beruqaq Dese telah terbentuk Desa Tangguh Bencana (Destana) sebanyak 2 (dua) desa yang antara lain Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang dan Desa Monggas, Kecamatan Kopang sehingga capaian sampai dengan tahun 2021 telah terbentuk Destana sebanyak 27 Desa atau capaian sebesar 108% (realisasi sebesar 19,42% dari target 17,99% di tahun 2021).

7. Pendukung terpenuhinya capaian indikator ini adalah sinergitas antara Pemda Lombok Tengah melalui BPBD dengan LSM Beruqaq Dese dalam upaya peningkatan ketahanan daerah di bidang kebencanaan.

III. 3. Evaluasi Pencapaian Kinerja Pencapaian Tujuan Srtegis SKPD Tahun 2021

Pencapaian kinerja tujuan strategis yang diraih SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Tengah pada prinsipnya merupakan akumulasi dan pencapain seluruh sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Dokumen perencanaan. Secara lebih rinci tingkat pencapaian tujuan strategis SKPD BPBD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021 dipaparkan pada tabel sbb:

Tabel 3.9
Tingkat Pencapaian Tujuan Strategis
SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Loteng Tahun 2021

TUJUAN		RATA-RATA CAPAIAN SASARAN			KRITERIA CAPAIAN SASARAN	RATA-RATA CAPAIAN TUJUAN	KRITERIA PENCAPAIAN TUJUAN	RATA-RATA CAPAIAN TUJUAN TAHUN SEBELUMNYA (2020)
1	Meningkatnya Ketahanan Bencana	1	Meningkatnya mitigasi dan penanganan bencana	100%	Baik	100%	Baik	100%
			Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Penanganan Kebakaran	100%	Baik	100%	Baik	100%
Rata-rata Total				100%	Baik	100%	Baik	100%

III. 4 . AKUNTABILITAS KEUANGAN

Untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja, anggaran yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada tahun anggaran 2021 sebelum perubahan anggaran adalah sebesar Rp. 7.070.173.570,00 dan setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 11.126.197.347,00 terealisasi sebesar Rp. 6.596.767.131,00 atau 60%. Terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 4.403.618.994,00 terealisasi sebesar Rp. 4.399.084.457,00 atau 100% dan belanja Langsung sebesar Rp. 6.722.578.353,00 terealisasi sebesar Rp. 2.197.682.674,00 atau 34 % (Rendahnya prosentase capaian keuangan belanja langsung ini disebabkan adanya penambahan Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB (Pusat) sebesar Rp. 4.305.208.000,00 dan disyaratkan harus tertuang dalam DPA BPBD APBD Perubahan 2021 (Ini berlaku kepada BPBD penerima Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB pada Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia) dan memiliki masa efektif 12 bulan sejak dana tersebut ditransfer ke rekening daerah, melihat masa efektif dana tersebut yang 12 bulan sejak dana ditransfer (Dana ditransfer ke rekening daerah per 31 November 2021) maka pelaksanaan kegiatan tersebut menganut sistem *multi years*, namun dimana tahun 2021

dengan pertimbangan resiko dan sisa waktu yang terbatas maka realisasi hanya pada pekerjaan Jasa Perencanaan Konstruksi sebesar Rp. 226.000.000,00, sedangkan pekerjaan fisik konstruksi dan Jasa Pengawasannya dilaksanakan di tahun berikutnya (thn. 2022) dengan cara di Silpa kan dan dianggarkan kembali di Tahun 2022 pada DPA BPBD TA. 2022. Namun secara umum capaian belanja langsung bisa dikatakan telah mencapai 100% secara fisik sesuai yang direncanakan, walaupun serapan prosentase keuangan sebesar 34%.

Pencapaian 34 % dari belanja langsung sebesar Rp. 2.197.682.674,00 yang dijabarkan melalui 3 (tiga) Program, 10 (sepuluh) Kegiatan dan 19 (Sembilan belas) Sub Kegiatan yaitu sbb :

Anggaran dan realisasi dari pelaksanaan program/ kegiatan/ Sub Kegiatan yang dilaksanakan SKPD

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung		Total Belanja	Realisasi Belanja	Persen tase (%)	Unit kerja yang melaksa nakan program /kegiata n
			Belanja Operasi	Belanja Modal				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		17.807.447		17.807.447	17.806.817,0 0	100	Sekretari at
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		17.807.447		17.807.447	17.806.817,0 0	100	Sekretari at
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.400.384. 994	25.135.404		4.750.245.068	4.417.305.63 2	100	Sekretari at
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.400.384.9 94			4.400.384.994	4.395.850.45 7	100	Sekretari at
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		25.135.404		25.135.404	21.455.175	85	Sekretari at
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		72.422.000	9.500.000	81.922.000	80.342.690,0 0	100	Sekretari at
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan			9.500.000	9.500.000	9.500.000,00	100	Sekretari at

	Kantor							
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		22.550.000		22.550.000	22.550.000,00	100	Sekretariat
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		49.872.000		49.872.000	48.292.690,00	100	Sekretariat
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		84.218.786		84.218.786	57.187.930,00	68	Sekretariat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		55.812.864		55.812.864	28.784.480,00	52	Sekretariat
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		6.090.000		6.090.000	6.090.000,00	100	Sekretariat
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		22.315.922		22.315.922	22.313.450,00	100	Sekretariat
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		276.828.180		276.828.180	249.165.723,00	98	Sekretariat
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		276.828.180		276.828.180	249.165.723,00	98	Sekretariat
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA								
6	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		81.248.887		81.248.887	80.930.372,00	100	Bidang
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)		81.248.887		81.248.887	80.930.372,00	100	Bidang
7	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		461.408.443	4.688.161.752	5.149.570.195	687.736.357,00	14	Bidang
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		881.700		881.700	881.700,00	100	Bidang

	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		6.060.847		6.060.847	6.060.847,00	100	Bidang
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota		13.664.787		13.664.787	13.664.150,00	100	Bidang
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		8.123.844	24.953.752	33.077.596	32.801.560,00	100	Bidang
	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota		432.677.265	4.663.208.000	5.095.885.265	634.328.100,00	12	Bidang
8	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		182.667.787		182.667.787	182.652.590,00	100	Bidang
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		182.667.787		182.667.787	182.652.590,00	100	Bidang
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN								
9	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		733.059.982	72.848.098	805.908.080	803.274.020,00	100	Bidang
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		733.059.982	72.848.098	805.908.080	803.274.020,00	100	Bidang
10	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		20.505.587		20.505.587	20.365.000,00	100	Bidang
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat		20.505.587		20.505.587	20.365.000,00	100	Bidang

BAB.IV

PENUTUP

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Tengah merupakan salah satu perangkat daerah yang dibentuk sesuai dengan Perda Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 2.b tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah dan Perbup Lombok Tengah Nomor : tahun 2021 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi BPBD Kabupaten Lombok Tengah.

Untuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) disusun berdasarkan penetapan kinerja tahun 2021. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari sasaran dan kegiatan secara umum telah dapat dicapai dengan baik.

Hal ini berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 (dua) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja SKPD yang secara umum dapat disimpulkan bahwa LKjIP 2021 BPBD Kabupaten Lombok Tengah adalah berpredikat BAIK.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menggambarkan kinerja BPBD Kabupaten Lombok Tengah di tahun 2021 untuk capaian tahun pertama dari Renstra 2021 – 2026 dan juga RPJMD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021 - 2026, khusus untuk sasaran dan target kinerja yang menjadi tanggung jawab SKPD.

Sekian dan terima kasih

LAMPIRAN LAPORAN SKPD

**HUBUNGAN PK KABUPATEN DENGAN IKU DAN PK SKPD
TAHUN 2021**

HUBUNGAN PK KABUPATEN DENGAN IKU DAN PK SKPD TAHUN 2021

NO	PK KABUPATEN	IKU SKPD	PK SKPD TH 2021	KETERANGAN
1	Cakupan Mitigasi Bencana	Persentase masyarakat yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Cakupan Mitigasi Bencana	-
		Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		
2	Cakupan Penanganan Darurat Bencana	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Cakupan Penanganan Darurat Bencana	-
3	Cakupan Penanganan Pasca Bencana	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Cakupan Penanganan Pasca Bencana	-
4	Cakupan penanganan kebakaran dan non kebakaran	Prosentase kejadian kebakaran dan non kebakaran yang tertangani	Cakupan penanganan kebakaran dan non kebakaran	-
		Persentase masyarakat yang mendapatkan informasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran		-
		Prosentase warga yang mendapatkan pelayanan Operasi pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia		

Praya, Desember 2021

Kepala Pelaksana BPBD Kab.Loteng



**HUBUNGAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD
TAHUN 2021**

HUBUNGAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD TAHUN 2021

NO	SASARAN RPJM	PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD TAHUN 2021	SASARAN RENSTRA SKPD	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SKPD	PENETAPAN KINERJA (PK) TAHUN 2021	PROGRAM/KEG.SKPD TAHUN 2021	ANGGARAN PROG/KEG TAHUN 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Ketahanan Bencana	Penguatan mitigasi bencana, tanggap darurat dan penanganan pasca bencana	Meningkatnya mitigasi dan penanganan bencana	Persentase masyarakat yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Cakupan Mitigasi Bencana	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	826.413.667
			Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Penanganan Kebakaran	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Cakupan Penanganan Darurat Bencana		
				Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Cakupan Penanganan Pasca Bencana		
				Prosentase kejadian kebakaran dan non	Cakupan penanganan		

				kebakaran yang tertangani	kebakaran dan non kebakaran		
				Persentase masyarakat yang mendapatkan informasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran			
				Prosentase warga yang mendapatkan pelayanan Operasi pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia			

Praya, Desember 2021
Kepala Pelaksana BPBD Kab.Loteng



